



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 36-K/PM II-11/AD/IX/ 2020

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wawan Ridho Rekso Purnomo
Pangkat / NRP	: Sertu/31010098541079
Jabatan	: Ba Log Kodim 0709/Kebumen
Kesatuan	: Kodim 0709/Kebumen
Tempat dan tanggal lahir	: Cilacap, 30 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dukuh Kenteng Nomor 38 Rt. 004 Rw. 003 Desa Muktisari Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari POM BP-18/A-015/VI/2020/IV-2 tanggal 7 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/11/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-34/IX/2020 tanggal 9 September 2020;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim /36-K/PM.II-11/AD/IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid /36-K/PM II-11 /AD/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera /36-K/PM II-11 /AD/IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Senin, tanggal 28 September 2020;
- 2) Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020; dan
- 3) Hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1298/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/IX/2020 tanggal 9 September 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Staf Logistik Kodim 0709/Kebumen dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1128/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
2. Surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1180/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer; dan
3. Surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1298/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/355/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/369/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/401/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2-2, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/V/2020/Idik tanggal 20 Mei 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/34/X/2020 tanggal 9 September 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa

Hal. 3 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang dipersidangkan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1298/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer an. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian

Hal. 4 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1298/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer an. Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/34/IX/2020 tanggal 9 September 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Maret tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Ma Kodim 0709/Kebumen atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 adalah Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001, ditugaskan di Yonif 310/KK kemudian pada tahun 2009 bertugas di Brigif 15/Kujang II

Hal. 5 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 bertugas di Kodim 0709/Kebumen dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Pasilog untuk menengok orangtuanya di Kel Buntu Rt. 03 Rw. 04 Jl. Patimura No. 8 Kec. Kroya Kab. Cilacap, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa minta ijin lagi dengan cara menelepon kepada Pasilog karena ada urusan keluarganya belum selesai dan akan masuk dinas pada tanggal 6 Maret 2020.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Serka Asrori (Saksi-1) mendapat informasi dari Staf Intel yaitu Sertu Nurohman bahwa Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan kemudian pada saat apel siang juga tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 709/Kebumen Kapten Inf Rudiyanto untuk mencari Terdakwa dirumahnya Sdr. Siamet Riyadi (teman Terdakwa) di Ds. Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab Kebumen namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI Cabang Kebumen sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan hutang diluar sebesar 1 (satu) milyar rupiah digunakan untuk menanam saham ditempat Sdr Habib As Hadad (teman Terdakwa) selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan rental mobil milik Sdr. Acong yang sudah 4 (empat) bulan belum dibayar sebesar Rp. 80.000.00,- (delapan puluh juta) rupiah.
- e. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa membawa barang inventaris kantor berupa sepeda motor Yamaha RX King Noreg 9683-IV.
- f. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, dirumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Siamet Riyadi di Desa Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab Kebumen, di tempat Sdr Habib As Hadad di Desa Karangasem Kec. Sukaraja Banyumas, maupun ditempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan hingga perkara dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05 / VI/2020/Idik
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdendenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

Hal. 6 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Asrori dan Saksi atas nama Peltu Suwarso serta Sdri. Laila Trisnawati telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Asrori
Pangkat/NRP : Serka/3920724430273
Jabatan : Ba Sub Sus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat,tanggal lahir : Kebumen, 13 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Karangsari Rt 02, Rw 2, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Sahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 karena satu Kesatuan Kodim 0709/ Kebumen dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Pasilog untuk menengok orangtua nya di Kel Buntu Rt 03 Rw 04 Jl, Patimura No, 8 Kec Kroya Kab Cilacap, Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa minta ijin lagi dengan cara menelpon kepada Pasilog karena ada urusan keluarganya belum selesai dan akan masuk dinas pada tanggal 6 Maret 2020.

3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi mendapat informasi dari Staf Intel yaitu Sertu Nurohman bahwa Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan kemudian pada saat apel siang juga tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0709/ Kebumen Kapten Inf Rudiyanto untuk rnencari Terdakwa dirumahnya Sdr.

Hal. 7 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dokter Haryono - Terdakwa) di Desa Harjornulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab. Keburnen namun tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Habib As Hadad di Ds. Karangnanas Kec. Sukaraja Kab. Banyumas namun setelah Saksi sampai disana Terdakwa tidak ada kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa barang investaris Kantor berupa Kendaraan Dinas Yamaha jenis RX Noreg 9683-IV Nomor Mesin 3KA 36512335123 dan Nomor chasis MH33KA 006WK391135.

6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tetap tidak diketemukan maka dari Kesatuan menerbitkan surat DPO Nomor : B/308/1V/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang permohonan bantuan penangkapan terhadap Terdakwa Ba Log Kodim 0709/Kebumen kepada Satuan Atas maupun Satuan Samping.

7. Bahwa karena sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tetap tidak diketemukan maka Kodim 0709/Kebumen melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses Hukum.

8. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang digunakan untuk menanam saham ditempat Sdr. Habib As Hadad.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suwarso
Pangkat/NRP	: Peltu/2196008706037
Jabatan	: Batilog
Kesatuan	: Kodim 0709/Kebumen
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 15 Maret 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dkh. Jangli Kulon Rt 03, Rw 04, Desa Jogopaten, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 karena satu Kesatuan Kodim 0709/Keburnen dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi rnengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada tanggal 6 Maret 2020, karena diberitahu oleh Pasilog (Kapten Inf Kartono), dimana saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak masuk kerja tanpa ada keterangan.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Pasilog Kodim 0709/Kebumen (Kapten Inf Kartono) untuk menengok orangtuanya selanjutnya Pasilog mengijinkan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa meminta ijin lagi kepada Pasilog dengan menelpon melalui handpone kalau ada urusan keluarganya belum selesai sehingga minta ijin lagi untuk menyelesaikan urusan keluarga tersebut dan akan masuk pada tanggal 6 Maret 2020.
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib disaat pengecekan apel pagi di Staf Logistik Kodim 07091 Kebumen Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pasilog memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa disaat apel pagi dan siang tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasilog memerintahkan kepada Saksi agar menghubungi nomor *handpone* Terdakwa namun *handpone* sudah tidak aktif lalu Pasilog melaporkan kepada Dandim 0709/Kebumen tmt tangal 6 Maret 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan kemudian Dandim melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlilit hutang dengan siapa Saksi tidak tahu .
6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi – 3:

Nama lengkap : Laila Trisnawati
Pekerjaan : Perawat RSUD Kebumen
Tempat,tanggal lahir : Purworejo, 8 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 9 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dkh Kenteng No. 38 Rt. 004 Rw. 003,
Ds. Muktisari, Kec. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 10 September 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sdri. Risna Hanifah Khairana Purnama.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau minta izin kepada Pasilog Kodim 0709/Kebumen untuk menegok orang tuanya di Kel. Buntu Rt. 03 Rw. 04 Jl, Patimura No, 8 Kec Kroya Kab Cilacap lalu Terdakwa pergi kemana Saksi tidak tahu, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa pulang lagi, dan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi akan berangkat dinas Ma Kodim 0709/Kebumen, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan melaksanakan olah raga tenis di lapangan tenis depan Ma Kodim 0709 /Kebumen, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa belum pulang lalu Saksi mengirim pesan lewat *whatsApp* kepada Terdakwa mengatakan "Sudah sore kok belum pulang;" dijawab Terdakwa "sebentar masih tenis"; dan Saksi masih menunggu sampai mangrib sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tetap belum pulang ke rumah maka Saksi mengirim pesan lagi "Kok belum pulang Yah", Terdakwa jawab "Sebentar, urusan belum selesai", beberapa saat kemudian Saksi akhirnya menghubungi lewat panggilan video Terdakwa jawab "sebentar ini belum selesai urusannya", disaat menghubungi lewat panggilan video tadi Terdakwa bersama beberapa orang dan saat itu masih bertamu di rumah orang.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masih belum pulang selanjutnya Saksi mengirim pesan lewat *whatsapp* mengatakan "Yah, ini sudah rmalam kok belum pulang juga, apa perlu saya jemput", dijawab Terdakwa "ini kayaknya nggak pulang, karena belum seleseai urusannya", setelah itu Saksi sudah tidak menghubungi Terdakwa lagi.
4. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena ingin mencari Mobil yang dirental oleh Terdakwa yang memakai mobil tersebut adalah Sdr Habib Ahmad dibawa pergi, kemudian Terdakwa diminta pertanggung jawaban masalah mobil milik Sdr. Acong yang dirental sama Terdakwa ada 2 unit mobil yaitu mobil Mitsubishi sama Pajero Sport, kemudian rental tersebut belum dibayar dan ada tunggakan selama 4 (empat) bulan kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga ada pinjaman di Bank BRI Cabang Kebumen sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi juga mendapat informasi kalau Terdakwa ada tanggungan hutang diluar sebesar 1 (satu) milyar rupiah maka Terdakwa jadi terbebani dalam hidupnya.

Hal. 10 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Staf Logistik Kodim 0709/Kebumen dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi Apel pagi dan Apel siang Staf Logistik Kodim 0709/Kebumen bulan Maret 2020 s/d bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0709/Kebumen, Kapten Inf Sumarmo NRP 21950079800374 a.n. Dandim 0709/Kebumen, diantaranya atas nama Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo pada nomor urut 6, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI - AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Sersan satu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Pasilog untuk menengok orangtua nya di Kel Buntu Rt. 03 Rw. 04 Jl. Patimura No. 8 Kec Kroya Kab Cilacap, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa minta ijin lagi dengan cara menelpon kepada Pasilog karena ada urusan keluarganya belum selesai dan akan masuk dinas pada tanggal 6 Maret 2020.

Hal. 11 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2020 Serka Asrori (Saksi-1) mendapat informasi dari Staf Intel yaitu Sertu Nurohman bahwa Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan kemudian pada saat apel siang juga tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen Kapten Inf Rudiyanto untuk mencari Terdakwa dirumahnya Sdr. Slamet Riyadi (teman Terdakwa) di Ds. Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab Kebumen namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI Cabang Kebumen sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), dan hutang diluar sebesar 1 (satu) milyar rupiah digunakan untuk menanam saham ditempat Sdr. Habib As Hadad (teman Terdakwa) selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan rental mobil milik Sdr Acong yang sudah 4(empat) bulan belum dibayar sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta) rupiah.

5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa membawa barang inventaris kantor berupa sepeda motor Yamaha RX King Noreg 9683-IV.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, dirumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Siamet Riyadi di Desa Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab. Kebumen, di tempat Sdr Habib As Hadad di Desa Karangasem Kec. Sukaraja Banyumas, maupun ditempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan hingga perkara dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05NI2020/Idik.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdendenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada

Hal. 12 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat mempertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Wawan Ridho Rekso Purnomo NRP 31010098541079 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Kodim 0709/Kebumen dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa

Hal. 13 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam rangka pencegahan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa Wawan Ridho Rekso Purnomo sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 31010098541079 Kesatuan Kodim 0709/Kebumen yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta; dan

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa Wawan Ridho Rekso Purnomo sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31010098541079 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 0709/Kebumen dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Pasilog untuk menengok orangtua nya di Kel Buntu Rt. 03 Rw. 04 Jl. Patimura No.8 Kec Kroya Kab Cilacap, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa minta ijin lagi dengan cara menelpon kepada Pasilog karena ada urusan keluarganya belum selesai dan akan masuk dinas pada tanggal 6 Maret 2020;

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2020 Serka Asrori (Saksi-1) mendapat informasi dari Staf Intel yaitu Sertu Nurohman bahwa Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan kemudian pada saat apel siang juga tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen Kapten Inf Rudiyanto untuk mencari Terdakwa dirumahnya Sdr. Slamet Riyadi (teman Terdakwa) di Ds. Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab. Kebumen namun tidak diketemukan;

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI Cabang Kebumen sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), dan hutang diluar sebesar 1 (satu) milyar rupiah digunakan untuk menanam saham ditempat Sdr Habib As Hadad (teman Terdakwa) selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan rental mobil milik Sdr Acong yang sudah 4(empat) bulan belum dibayar sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta) rupiah;

4. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa membawa barang inventaris kantor berupa sepeda motor Yamaha RX King Noreg 9683-IV;

5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, dirumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Siamet Riyadi di Desa Harjomulyo Dk. Wanetawang Kec. Adimulyo Kab. Kebumen, di tempat Sdr. Habib As Hadad di Desa Karangasem Kec. Sukaraja Banyumas, maupun ditempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan hingga perkara dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05NI2020/Idik;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdendenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi Militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Hal. 15 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Mei 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0709/Kebumen tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0709/Kebumen atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut; dan

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 atau selama 76 (tujuh

Hal. 16 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Kodim 0709/Kebumen bulan Maret 2020 s/d bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0709/ Kebumen, Kapten Inf Sumarmo NRP 21950079800374 a.n. Dandim 0709/Kebumen.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu;

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap Militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin Militer tanpa syarat;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan; dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan masyarakat umum serta kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya; dan
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri

Hal. 18 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bersangkutan tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinastasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinastasi di lingkungan Militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditor Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditor Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Staf Logistik Kodim 0709/Kebumen dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 20 Mei 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 19 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Wawan Ridho Rekso Purnomo, Sertu NRP 31010098541079**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Staf Logistik Kodim 0709/Kebumen dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Hal. 20 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

ttd

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota II,

ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

ttd

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304

Hal. 21 dari 21 Hal. Put Nomor : 36-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)